



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 164/200/ TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH  
TAHUN 2023-2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2023-2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, adalah:

1. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi politik terhadap:
  - a. pelaksanaan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden;
  - c. pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati;
  - d. situasi politik lainnya; dan
  - e. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. menyampaikan laporan hasil pemantauan perkembangan politik setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara rutin paling lambat setiap 3 (tiga) bulan

- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fla*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Mei 2023

*A* Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *fla*  
  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 164/200/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH  
TAHUN 2023-2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH  
TAHUN 2023-2025**

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
2. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. AHLI MUDA PERENCANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. AHLI MUDA ANALIS KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

13. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

IV. KOORDINATOR PELAPORAN : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

V. OPERATOR PENGELOLAH DATA : NICK VALDO LONDOK, S.Sos PELAKSANA PADA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN